



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/46/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR.

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/46/2026

TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten Polewali Mandar
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/46/2026

TANGGAL : 26 JANUARI 2026

**URAIAN TUGAS TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

1. Ketua Tim Asesor bertugas :
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua Tim Asesor.

BUPATI POLEWALI MANDAR.

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 26 Januari 2026

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007